



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap : WARMIN AIS ODOY Bin UDIN;
Tempat Lahir : Karawang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Th/01 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumberjaya Rt. 001 Rw. 002 Desa
Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar
Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing ;
1. Penyidik sejak tanggal, 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan 06 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal, 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM-

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/M.2.26.3/Eoh.2/03/2022 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WARMIN Als ODOY Bin UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARMIN Als ODOY Bin UDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesing Gerinda;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Karawang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM-76/M.2.26.3/Eoh.2/03/2022, dengan dakwaan tunggal, yang selengkapny berbungyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WARMIN Als ODOY Bin UDIN, Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Sumberjaya Rt.001/Rw.002 Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang,” membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awal ketika terdakwa WARMIN Als ODOY Bin UDIN sedang berada di rumahnya sekira pukul 04.00 wib saksi ADE JAENUDIN (Berkas terpisah) datang ketempat terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat wama silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan hasil dari kejahatan untuk di jual kepada terdakwa, saksi ADE JAENUDIN menawarkan harga kendaraan bermotor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berminat dan sepakat membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE JAENUDIN dan setelah itu saksi ADE JAENUDIN menyerahkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut beberapa waktu kemudian terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan tersebut melalui medsos dengan cara COD terdakwa jual kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa WARMIN membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan dari saksi ADE JAENUDIN, terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena harga yang di tawarkan murah dan di bawah harga pasaran serta kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh kelengkapan bukti kepemilikannya STNK dan BPKB yang sah dan sebelumnya terdakwa sudah kenal lama dengan saksi ADE JAENUDIN serta sering main ketempat bengkel terdakwa serta terdakwa mengetahui saksi ADE JAENUDIN sering melakukan pencurian kendaraan sepeda motor dan terdakwa juga pernah membuatkan kunci leter T yang di serahkan kepada saksi ADE JAENUDIN untuk di pergunakan alat melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin:

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E1443854 tersebut adalah milik dari saksi ALEK SUPRIYADI yang hilang pada tanggal 02 Maret 2022.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa sepeda motor tersebut karena harganya yang murah dibawah harga pasaran dan terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALEK SUPRIYADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. ALEX SUPRIADI

- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021 jam 13.30 Wib. Di Toko alex jaya Plastik Jl.Manunggal VII Kel Palumbonsari Kec Karawang Timur Kab Karawang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jenis kendaraan sepeda motor yang hilang yaitu miliknya dengan jenis sepeda motor Honda Beat, warna silver, Tahun 2021, Nopol : belum keluar, Noka : MH1JM9112MK443257, Nosin : JM91E1443854, Stnk An.ALEX SUPRIADI.
- Bahwa Saksi membenarkan yaitu setelah memakai sepeda motor langsung di parkir ditoko jaya palstik miliknya kemudian melayani pembeli, setelah selesai melayani pembeli kemudian keluar melihat sepeda motor sudah tidak ada hilang di curi.
- Bahwa saksi setelah mengetahui bahwa sepeda motor hilang kemudian saksi melaporkannya ke polsek Karawang kota.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 2. KIKI FADILAH bin YUSUP

- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan,
- Bahwa saksi Alex kehilangan sepeda motor pada hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021 jam 13.30 Wib. Di Toko alex jaya Plastik Jl.Manunggal VII Kel Palumbonsari Kec Karawang Timur Kab Karawang.
- Bahwa saksi menerangkan jenis kendaraan sepeda motor yang hilang yaitu milik saksi korban ALEX, adapun jenis sepeda motor Honda Beat, warna silver, Tahun 2021, Nopol : belum keluar, Noka : MH1JM9112MK443257, Nosin : JM91E1443854, Stnk An.ALEX SUPRIADI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar kejadian pencurian sepeda motor, dan saksi pada saat kejadian yaitu berada di TKP, yang mana pada saat itu sedang bekerja di Toko Plastik milik korban.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang kemudian saksi melaporkannya ke polsek Karawang kota.
- Bahwa setelah mendengar Keterangan dari korban bahwa dengan adanya kejadian Pencurian sepeda motor korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor yang telah hilang di cuir oleh siapa namun setelah pelaku berhasil ketangkap bahwa pelaku bernama Sdr.ADE SUPRIADI. Dan mendengar keterangan bahwa pelaku menjual sepeda motornya kepada Terdakwa WARMIN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI 3. ITANG bin IDING

- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa saksi Alex kehilangan sepeda motor pada hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021 jam 13.30 Wib. Di Toko alex jaya Plastik Jl.Manunggal VII Kel Palumbonsari Kec Karawang Timur Kab Karawang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jenis kendaraan sepeda motor yang hilang yaitu milik Korban Saksi ALEX SUPRIADI, adapun jenis sepeda motor Honda Beat, warna silver, Tahun 2021, Nopol : belum keluar,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JM9112MK443257, Nosin : JM91E1443854, Stnk An.ALEX SUPRIADI.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar kejadian pencurian sepeda motor, dan saksi pada saat kejadian yaitu berada di TKP, yang mana pada saat itu sedang bekerja di Toko Plastik milik korban.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor hilang kemudian saksi melaporkannya ke polsek Karawang kota.
- Bahwa setelah mendengar Keterangan dari korban bahwa dengan adanya kejadian Pencurian sepeda motor korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor yang telah hilang di cuir oleh siapa namun setelah pelaku berhasil ditangkap bahwa pelaku bernama Sdr.ADE SUPRIADI. Dan mendengar keterangan bahwa pelaku menjual sepeda motornya kepada Sdr.WARMIN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 4. BAHARI

- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 28 januari 2021 sekira pukul 05.00 wib saksi BAHARI (anggota kepolisian sektor Karawang) telah melakukan menangkap dan mengamankan pelaku pencurian kendaraan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 milik saksi ALEK SUPRIADI yang hilang pada hari pada hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021 jam 13.30 Wib. Di Toko alex jaya Plastik Jl.Manunggal VII Kel Palumbonsari Kec Karawang Timur Kab Karawang, pelakunya bernama saudara ADE JAENUDIN (berkas terpisah) yang di tangkap di daerah kecamatan cilebar kabupaten karawang.
- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penangkapan terhadap saudara ADE JAENUDIN (berkas terpisah) dia mengakui telah melakukan pencurian pada hari pada hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021 jam 13.30 Wib. Di Toko alex jaya Plastik Jl.Manunggal VII Kel Palumbonsari Kec Karawang Timur Kab Karawang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 yang

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saudara ADE JAENUDIN jual kepada terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas keterangan terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kelengkapan kepemilikan kendaraan STNK dan BPKBnya.

- Bahwa saksi menerangkan atas dasar keterangan dari saksi ADE JAENUDIN tersebut, saksi bersama-sama dengan Tim Res polsek kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa WARMIN Als ODOY dan setelah di lakuakn penangkapan terhadap terdakwa WARMIN ia mengakui telah membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraannya dari saksi ADE JAENUDIN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berminat dan sepakat membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE JAENUDIN dan setelah itu saksi ADE JAENUDIN menyerahkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut beberapa waktu kemudian terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan tersebut melalui medsos dengan cara COD terdakwa jual kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 5. ADE JAENUDIN Als KUCIR BIN TAIM

- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya telah melakukan Pencurian sepeda motor Honda Beat Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13.30 di Toko Alex Jaya Plastik Jl. Manunggal VII Kel Palumbonsari Kec Karawang Timur Kab Karawang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor yaitu dengan menggunakan kunci leter T. Yang mana kunci leter T di buat dan di bikin oleh Sdr. WARMIN AIS ODOY BIN UDIN.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda Beat hasil curian yaitu di jual kepada Sdr. WARMIN AIS ODOY BIN UDIN. Adapapun sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor Honda Beat, warna silver, Tahun 2021, Nopol : belum ada, Noka : MHIJM9112MK443257, Nosin : JM91E1443854. Stnk An. ALEX SUPRIADI.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya telah menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian bersama dengan temannya yang pada saat ini belum ditangkap (DPO) yaitu Sdr. ANGGI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa menerangkan dirinya sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dipersidangan.
- Bahwa, benar terdakwa menerangkan bahwa dirinya belum pernah dihukum penjara sebelumnya dalam perkara yang sama, begitu juga terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara pidana lainnya,
- Bahwa, benar terdakwa menerangkan dalam perkara yang didakwakan kepadanya sekarang ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan terdakwa hadapi dan memberikan keterangan sendiri di persidangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wib, awal ketika terdakwa WARMIN AIS ODOY Bin

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN sedang berada di rumahnya sekira pukul 04.00 wib saksi ADE JAENUDIN (Berkas terpisah) datang ketempat terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan hasil dari kejahatan untuk di jual kepada terdakwa, saksi ADE JAENUDIN menawarkan harga kendaraan bermotor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berminat dan sepakat membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE JAENUDIN dan setelah itu saksi ADE JAENUDIN menyerahkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut beberapa waktu kemudian terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan tersebut melalui medsos dengan cara COD terdakwa jual kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa telah membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan dari Saksi ADE JAENUDIN, dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor yang di terimanya atau di belinya tersebut dari hasil pencurian yang di lakukan oleh Saksi ADE JAENUDIN.
- Bahwa Terdakwa membenarkannya bahwa sebelumnya dengan Saksi ADE JAENUDIN sudah saling kenal, namun tidak ada hubungan keluarga atau family, melainkan orang lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa WARMIN membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan dari saksi ADE JAENUDIN, terdakwa mengetahui sepeda

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut adalah hasil kejahatan karena harga yang di tawarkan murah dan di bawah harga pasaran serta kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh kelengkapan bukti kepemilikannya STNK dan BPKB yang sah dan sebelumnya terdakwa sudah kenal lama dengan saksi ADE JAENUDIN serta sering main ketempat bengkel terdakwa serta terdakwa mengetahui saksi ADE JAENUDIN sering melakukan pencurian kendaraan sepeda motor dan terdakwa juga pernah membuatkan kunci leter T yang di serahkan kepada saksi ADE JAENUDIN untuk di pergunakan alat melakukan pencurian sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa maksud dan tujuannya membeli barang hasil kejahatan yaitu, untuk di jual kembali kepada orang lain. Dan sepeda motor tersebut di jual lagi kepada orang yang mana pada saat menjual yaitu lewat COD
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa benar terdakwa menrangkan sudah adanya perdamaian Antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak korban Saksi ALEX SUPRIADI. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di

persidangan berupa;

- 1 (satu) buah mesing Gerinda

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WARMIN Als ODOY Bin UDIN, Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wib, bertempat di Dusun Sumberjaya Rt.001/Rw.002 Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang berawal ketika terdakwa WARMIN Als ODOY Bin UDIN sedang berada di rumahnya sekira pukul 04.00 wib saksi ADE JAENUDIN (Berkas terpisah) datang ketempat terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat wama silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosing:

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan hasil dari kejahatan untuk di jual kepada terdakwa, saksi ADE JAENUDIN menawarkan harga kendaraan bermotor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berminat dan sepakat membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE JAENUDIN dan setelah itu saksi ADE JAENUDIN menyerahkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut beberapa waktu kemudian terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan tersebut melalui medsos dengan cara COD terdakwa jual kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa WARMIN membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan dari saksi ADE JAENUDIN, terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena harga yang di tawarkan murah dan di bawah harga pasaran serta kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh kelengkapan bukti kepemilikannya STNK dan BPKB yang sah dan sebelumnya terdakwa sudah kenal lama dengan saksi ADE JAENUDIN serta sering main ketempat bengkel terdakwa serta terdakwa mengetahui saksi ADE JAENUDIN sering melakukan pencurian kendaraan sepeda motor dan terdakwa juga pernah membuatkan kunci leter T yang di serahkan kepada saksi ADE JAENUDIN untuk di pergunakan alat melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tersebut adalah milik dari saksi ALEK SUPRIYADI yang hilang pada tanggal 02 Maret 2022.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa sepeda motor tersebut karena harganya yang murah dibawah harga pasaran dan terdakwa jual kembali kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALEK SUPRIYADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu WARMIN Als ODOY Bin UDIN Terdakwa di dalam persidangan telah membenarkan keseluruhan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara WARMIN Als ODOY Bin UDIN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Karawang adalah benar sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar / membayar dengan uang. Bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya. Bahwa yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain. Bahwa yang dimaksud menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman. Bahwa yang dimaksud hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang.

Bahwa yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan pembayaran sebagai gantinya. Bahwa yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan. Bahwa yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan. Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan. Bahwa yang dimaksud menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman. Bahwa yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa WARMIN Als ODOY Bin UDIN, Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wib, bertempat di Dusun Sumberjaya Rt.001/Rw.002 Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang berawal ketika terdakwa WARMIN Als ODOY Bin UDIN sedang berada di rumahnya sekira pukul 04.00 wib saksi ADE JAENUDIN (Berkas terpisah) datang ketempat terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan hasil dari kejahatan untuk di jual kepada terdakwa, saksi ADE JAENUDIN menawarkan harga kendaraan bermotor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berminat dan sepakat membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE JAENUDIN dan setelah itu saksi ADE JAENUDIN menyerahkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut beberapa waktu kemudian terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan tersebut melalui medsos dengan cara COD terdakwa jual kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa WARMIN membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosin: JM91E1443854 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan dari saksi ADE JAENUDIN, terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena harga yang di tawarkan murah dan di bawah harga pasaran serta kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh kelengkapan bukti kepemilikannya STNK dan BPKB yang sah dan sebelumnya terdakwa sudah kenal lama dengan saksi ADE JAENUDIN serta sering main ketempat bengkel

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta terdakwa mengetahui saksi ADE JAENUDIN sering melakukan pencurian kendaraan sepeda motor dan terdakwa juga pernah membuatkan kunci leter T yang di serahkan kepada saksi ADE JAENUDIN untuk di pergunakan alat melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 tanpa plat nomor Noka: MH1JM9112MK443257. Nosit: JM91E1443854 tersebut adalah milik dari saksi ALEK SUPRIYADI yang hilang pada tanggal 02 Maret 2022;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa sepeda motor tersebut karena harganya yang murah dibawah harga pasaran dan terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALEK SUPRIYADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat terdakwa menderita penyakit, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ actus reus/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ mens rea/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi terdakwa atas

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitoir), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, maka Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum yaitu berupa 1 (satu) buah mesin Gerinda oleh karena barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WARMIN Als ODOY Bin UDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesing Gerinda;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh kami Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelly Andriani, S.H., M.H. dan Hartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Anir Iskandar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Akmal Muhajir, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Hartati, S.H.

Panitera Pengganti

H. Anir Iskandar, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)